

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan jenis flora dan faunanya, bahkan sudah banyak fauna di Indonesia yang telah dikenal secara Internasional, seperti komodo, orang utan dan burung cenderawasih. Selain nama-nama satwa yang sudah dikenal secara internasional, masih ada sekitar 300.000 jenis satwa lain yang hidup di Indonesia, baik di darat maupun di laut, yang di mana sebagian dari satwa tersebut merupakan satwa langka.<sup>1</sup> Kelangkaan ini disebabkan oleh keserakahan dan perbuatan manusia yang merusak ekosistem dan habitat satwa demi keuntungan pribadi serta untuk memperluas daerah pemukiman yang ada. Satwa langka sering diburu untuk di jadikan hiasan atau pajangan, hewan peliharaan juga dimanfaatkan kulitnya menjadi suatu karya seni yang bernilai tinggi. Kejahatan atas satwa liar merupakan kejahatan yang bersifat transnasional dan terorganisasi yang telah mengakibatkan dampak negatif terhadap ekosistem Indonesia. Perkembangan kejahatan atas satwa liar yang saat ini juga merupakan kejahatan terorganisasi, lintas negara dan berbasis elektronik.<sup>2</sup> Hal ini mengakibatkan keberadaan satwa langka terancam punah. Satwa langka seharusnya dilindungi dan dilestarikan oleh pemerintah dan juga

---

<sup>1</sup> Fristikawati, Yanti, 2009, **Upaya hukum terkait perlindungan satwa di Taman Nasional Bali Barat**, hlm 2.

<sup>2</sup> Sembiring, R., & Adzkiya, W.. 2015. **Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar: Refleksi Atas Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990**. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, hlm 49.

masyarakat karena hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang memerlukan kerjasama dalam mengatasi ancaman yang ada.<sup>3</sup>

Untuk melindungi satwa liar (satwa yang dilindungi) di dalam Undang-Undang no.5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, telah diatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap siapapun yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan atau memunahkan satwa langka (satwa yang dilindungi). Mengenai tindak pidana perdagangan satwa langka atau satwa yang dilindungi telah diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang No 5/1990 menyebutkan, setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati Sedangkan mengenai sanksi atau ketentuan pidananya telah diatur dalam Pasal 40 Ayat (2), pelanggar Undang-Undang tersebut diancam hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).<sup>4</sup>

Pemerintah daerah dalam hal ini memiliki peran penting dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 38 Ayat (1) menyebutkan Dalam rangka pelaksanaan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, Pemerintah dapat

---

<sup>3</sup> Karundeng, Christian O., Dringhuzen J. Mamahit, and Brave A. Sugiarto, 2018. **Rancang Bangun Aplikasi Pengenalan Satwa Langka di Indonesia Menggunakan Augmented Reality, Jurnal Teknik Informatika**, hlm 13.

<sup>4</sup> Hidayah, Syakirul, 2010, Universitas Mataram, **Penegakan Hukum dalam tindak Pidana perdagangan satwa langka (satwa yang dilindungi) menurut Undang -undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.**

menyerahkan sebagian urusan di bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Peraturan penting dalam menjaga lingkungan alam Bali Barat dan mengatur penggunaannya dimuat dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2023. Teks peraturan tersebut merujuk langsung secara lebih mendalam pada peran pemerintah daerah serta ketentuan yang diatur didalamnya.

Selain itu diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang dimana dalam UU ini diatur mengenai penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pembagian hutan berdasarkan statusnya yang terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Selain itu, hutan harus dilakukan pengelolaan yang dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berupa: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam.

Peran Masyarakat juga perlu dalam ikutserta menjaga lingkungan untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik dan sebagai aspek utama dalam menjaga sumber daya alam yang ada sebagai bentuk kepedulian sebagai makhluk hidup dan juga kepentingan pertahanan negara. Pengertian sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan hewani (satwa) dan bersama unsur nonhayati di sekitarnya yang secara keseluruhan membentuk ekosistem. Salah satu upaya untuk melindungi

sumber daya alam khususnya satwa liar di Indonesia adalah dengan menetapkan beberapa daerah penting menjadi taman nasional.

Dalam hal ini perlindungan hutan dan kawasan hutan diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yakni Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya pariwisata, dan rekreasi. Kawasan Taman Nasional tidak terganggu serta memiliki pelestarian yang besar sehingga nilai alamnya sangat mendominasi, dengan itu wilayah tersebut cocok dalam dijadikan wilayah konservasi dan edukasi bagi masyarakat. Taman Nasional Bali Barat salah satu Taman Nasional yang berada di Indonesia.

Taman Nasional Bali Barat terletak di bagian barat dari Pulau Bali dengan luas 77.000 hektar atau kira-kira 10% dari luas daratan Pulau Bali. Taman Nasional ini merupakan kawasan konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati terestrial maupun laut. Sekitar 160 spesies hewan dan tumbuhan dilindungi berada di taman nasional ini, termasuk banteng, rusa, lutung, kalong dan aneka burung. Kawasan ini juga merupakan habitat asli satwa endemik yang menjadi ikon Pulau

Bali yaitu burung Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*)<sup>5</sup>. Adapun ekosistem hutan yang dilindungi, selain adanya fauna yaitu ekosistem berupa hutan hujan tropis, hutan savana, hutan musim, mangrove serta ekosistem berupa terumbu karang laut.

Sebelum menjadi bagian dari Taman Nasional Bali Barat (TNBB,) perairan laut Bali Barat dan Pulau Menjangan dan laut di sekitarnya rencananya akan dijadikan cagar alam laut (marine nature reserves) atau taman nasional laut (marine national park). TNBB berdiri pada tahun 1984, tetapi diresmikan pada tahun 1995, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 493/KptsII/1995. Kawasan konservasi ini terbentang di dua kabupaten di Provinsi Bali yaitu Buleleng seluas 12.814,89 ha dan Jembrana seluas 6.188,00 ha. TNBB berasal dari gabungan kawasan suaka margasatwa dan hutan lindung yaitu Suaka Margasatwa Bali Barat, Suaka Margasatwa Pulau Menjangan dan sekitarnya (laut), dan Hutan Lindung Bali Barat. Kawasan konservasi TNBB memiliki luas 19.002,89 ha terdiri atas laut 3.415 ha dan daratan/hutan 15.587,89 ha.<sup>6</sup>

Taman nasional dikelola oleh pemerintah pusat berdasarkan UU 5/1990, PP 68/1998 dan PP 28/2011. Pengelolaan TNBB dilakukan dengan pendekatan terpusat di bawah Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Pendekatan terpusat dilakukan melalui pembentukan Balai Taman Nasional sebagai unit pelaksana teknis di tiap-tiap taman nasional di Indonesia. Sekalipun dikelola secara terpusat, peran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota masih diperhatikan walaupun

---

<sup>5</sup> Hak Cipta Balai Taman Nasional Bali Barat, 2022, **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.**

<sup>6</sup> Mahmud, Amir, Arif Satria, and Rilus A. Kinseng, 2015, **Pengaturan Perairan Laut Taman Nasional Bali Barat**, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 18.3, hlm 237-251.

terbatas di dalam PP No. 28/2011, contohnya seperti konsultasi publik penyusunan rencana zonasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar taman nasional.

Masyarakat diikutsertakan pula dalam konsultasi publik untuk penyusunan rencana zonasi dan juga melibatkan berbagai pihak (mitra), salah satunya adalah kerjasama dengan Pemerintah Desa hingga kelompok masyarakat. Keterlibatan mitra dalam hal ini adalah Pemerintah desa yang disekitarnya terdapat Desa Penyangga pada Taman Nasional Bali Barat,. Hubungan antara kesatuan pelestarian hutan Konservasi Taman Nasional Bali Barat dengan mitra pengelola dalam hal ini Pemerintah Desa, dapat dipandang sebagai sebuah hubungan kontrak antara Taman Nasional Bali Barat dan mitra yaitu Pemerintah Desa.<sup>7</sup>

Menurut pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan bahwa Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh Pemerintah. Untuk itu perlu diteliti lebih lanjut tentang pengaturan mengenai perlindungan satwa yang dilindungi di Taman Nasional Bali Barat, dan penerapan aturan dan upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi satwa tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin meneliti dan Menyusun skripsi yang berjudul: **PERAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DALAM MENGATASI PERBURUAN SATWA LIAR DI KAWASAN HUTAN LINDUNG BALI BARAT**

---

<sup>7</sup> Arini, Desak Gde Dwi, Putu Ayu Sriasih Wesna, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti, 2023, **Kontrak Konservasi Sebagai Dasar Kesepakatan Desa Penyangga Wisata Alam Taman Nasional Bali Barat, Kertha Wicaksana 17.1**, hlm 23-33.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam mencegah dan menindak perburuan satwa liar yang terjadi di Taman Nasional Bali Barat?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat Pemerintah Daerah dalam mengatasi perburuan satwa liar di Taman Nasional Bali Barat?

## **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Untuk menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan terjawabnya permasalahan yang di susun secara komprehensif, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk pembahasan rumusan masalah I (pertama), penulis akan membahas mengenai peran Pemerintah Daerah dalam mencegah dan menindak perburuan satwa liar yang terjadi di Taman Nasional Bali Barat, dan dari pembahasan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk prmbahasan secara detail.
2. Untuk pembahasan rumusan masalah II (kedua), penulis akan membahas mengenai Faktor apa saja yang menjadi penghambat Pemerintah Daerah dalam mengatasi perburuan satwa liar di Taman Nasional Bali Barat, dan dari pembahasan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk prmbahasan secara detail.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Dalam suatu tulisan haruslah mempunyai tujuan yang ingin dicapai dan terlebih lagi tulisan tersebut dalam bentuk skripsi. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu:

### **1.4.1 Tujuan Umum**

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum.
4. Untuk mengembangkan pribadi mahasiswa ke kehidupan masyarakat.
5. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Dalam penelitian ini, selain untuk mencapai tujuan umum di atas, terdapat juga tujuan khusus. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam mencegah dan menindak perburuan satwa liar yang terjadi di Taman Nasional Bali Barat.
2. Mengetahui dan menganalisis Faktor apa saja yang menjadi penghambat Pemerintah Daerah dalam mengatasi perburuan satwa liar di Taman Nasional Bali Barat.

## **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah.<sup>8</sup> Jadi pada dasarnya Metode Penelitian adalah salah satu cara yang diinginkan untuk dapat memecahkan suatu permasalahan penelitian yang dihadapi serta sebagai pedoman untuk memperoleh hasil penelitian dengan mencapai tingkat kecermatan dan ketelitian untuk dapat mempertanggungjawabkan kedepannya. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan, sebagai berikut:

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum

---

<sup>8</sup> Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se, 2018, **Metode penelitian hukum: normatif dan empiris**

yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analistik, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari fakta-fakta dan menguraikannya secara menyeluruh dan meneliti sesuai persoalan yang akan di pecahkan.<sup>9</sup> Prinsip Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan empiris.

### **1.5.2 Jenis Pendekatan**

#### **1. Pendekatan Fakta**

Pendekatan fakta adalah cara dimana informasi yang diberikan ataupun argument yang dibuat berdasarkan pada hukum empiris data utama digunakan adalah data yang bersumber dari lapangan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan informat petugas di kawasan Taman Nasional Bali Barat.

#### **2. Pendekatan Sosiologis**

Pendekatan sosiologis adalah cara analitis yang digunakan dalam sosiologis untuk memahami masalah social dan perilaku manusia dengan menekan pada Peran Pemerintah Daerah dalam mencegah dan menindak perburuan satwa liar yang terjadi di Taman Nasional Bali Barat.

### **1.5.3 Sumber Data**

Adapun data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Adapun sumber-sumber dari data yang akan dipergunakan yaitu meliputi:

---

<sup>9</sup> Saptomo, Ade, 2010, **Pokok-pokok metodologi penelitian hukum empiris murni. Buku Dosen-2009.**

## 1. Data Primer

Data Primer adalah suatu data yang diperoleh dari sumbernya langsung melalui observasi dan wawancara secara langsung. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama yaitu perilaku masyarakat yang dilihat melalui penelitian<sup>10</sup>. Data primer merupakan data utama yang sangat penting, data tersebut diperoleh melalui bantuan dari petugas di kawasan Taman Nasional Bali barat.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung. Bahan hukum sekunder yang digunakan, seperti:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar.

### b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>10</sup> Moleong, Lexy J. A. Pendekatan dan Jenis Penelitian, 2020, **Pelaksanaan Reforma Agraria di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember**

Bahan Hukum Sekunder dapat berupa buku-buku, Jurnal penelitian dan yang lainnya yang akan dipakai untuk melengkapi dalam mengkaji Bahan Hukum Primer tersebut.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedia hukum.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

Suatu proses atau kegiatan pengadaan yang bertujuan untuk keperluan penelitian dalam pengujian hipotesis dengan data yang telah dikumpulkan dan sudah dirumuskan disebut dengan teknik pengumpulan data <sup>11</sup> . Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Dalam melakukan pengumpulan data hal yang dilakukan adalah melakukan wawancara langsung dengan Petugas di kawasan Taman Nasional Bali Barat, disamping itu wawancara dilakukan dengan masyarakat sekitar Taman Nasional Bali Barat.

2. Observasi

Selain melakukan wawancara penelitian ini juga melakukan metode observasi yang dimana melakukan suatu pengamatan dalam objek penelitian. Dalam kegiatan penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami fakta yang ada di Masyarakat. Observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku

---

<sup>11</sup> Rukajat, Ajat, 2018, **Pendekatan penelitian kuantitatif: quantitative research approach. Deepublish**

subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan penelitian, dan hal-hal umum dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

#### **1.5.5 Teknik Analisis Data**

Data hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisa secara kualitatif, yaitu menyusun data secara sistematis, menggolongkan data-data dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasi, dihubungkan antara satu data dengan data yang lainnya, selanjutnya hasil analisis disajikan dalam skripsi ini dilakukan dengan penguraian disertai dengan pembahasan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil penelitian.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil akurat, tentunya, terdapat pembahasan yang sistematis. Pada bagian pertama meliputi halaman sampul depan, sampul dalam, prasyarat gelar sarjana hukum, persetujuan pembimbing, skripsi, pengesahan panitia, penguji skripsi (setelah diuji), pengesahan panitia ujian skripsi (setelah diuji), pernyataan keaslian, motto, kata pengantar abstrak, daftar isi, daftar tabel dan daftar grafik (tidak diwajibkan) lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika, penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, sebagai berikut<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2022, **Buku Panduan Penulisan Skripsi, Denpasar**, hlm.61-19.

### **1.6.1 BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mengemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS**

Bab ini berisikan kajian teoritis tentang teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian, berisi teori maupun pendapat ahli.

### **1.6.3 BAB III PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI PERBURUAN SATWA LIAR DI TAMAN NASIONAL BALI BARAT**

Bab ketiga ini berisikan pembahasan mengenai rumusan masalah pertama.

### **1.6.4 BAB IV FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI PERBURUAN SATWA LIAR DI TAMAN NASIONAL BALI BARAT**

Bab keempat ini berisikan pembahasan mengenai rumusan masalah kedua.

### **1.6.5 BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab kelima terdiri atas penutup yang berisi simpulan dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.

UNMAS DENPASAR